



WALIKOTA PRABUMULIH

**PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH**

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) serta menunjang terlaksananya hubungan yang lebih menekankan pada sisi kemitraan (partnership) antara badan publik dengan masyarakat maupun dunia usaha, diperlukan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
 - b. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, untuk mengimplementasikan dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan perencanaan strategis yang komprehensif melalui pembentukan suatu Rencana Induk Pengembangan e-Government sebagai pedoman perencanaan dan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT KOTA PRABUMULIH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih
4. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih
6. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Prabumulih.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.
11. E-Government adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam hubungannya dengan badan publik, masyarakat maupun dunia usaha.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non- elektronik.
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic e-mail), telegram atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfortsi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
14. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
15. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
16. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah dokumen perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Prabumulih yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan e-Government pemerintah daerah.
2. Untuk dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintrah Daerah dalam setiap kegiatan pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (e-Government) di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Memastikan keselarasan antara arahan strategis Pemerintah Daerah dengan implementasi e-Government di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Memastikan pengelolaan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sumber Daya Manusia (SDM), Aplikasi, Infrastruktur, Data dan Fasilitas lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara baik dan bertanggung-jawab.
5. Memastikan resiko-resiko yang ditimbulkan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pemerintahan dapat ditekan sampai pada tingkatan yang dapat diterima.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan e-Government yang diatur meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. perencanaan, pengembangan, dan implementasi *smart city*.
- b. pengelolaan *smart city*.
- c. pembiayaan, perencanaan, pengembangan, implementasi, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi *smart city*.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI
SMART CITY

Pasal 4

- (1) Pengembangan *smart city* oleh instansi teknologi informasi dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government merupakan dokumen perencanaan implementasi e-Government untuk Pemerintah Daerah yang utamanya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. arahan strategis Pemerintah Daerah;

- c. arsitektur dan kesenjangan Aplikasi;
 - d. arsitektur dan kesenjangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - e. arsitektur dan kesenjangan Organisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - f. tahapan (roadmap) implementasi.
- (3) Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan dikemudian hari.

BAB V PENGELOLAAN *SMART CITY*

Pasal 5

- (1) Pengelolaan *smart city* Pengembangan dan pengelolaan *smart city* oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang memiliki kewenangan dibidang teknologi informasi di pemerintah daerah dilaksanakan dengan melibatkan bagian Teknologi Informasi dan komunikasi.

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab pengelolaan *smart city* Pemerintah Daerah adalah SKPD yang membidangi pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah yaitu Diskominfo.
- (2) Dalam pengembangan dan pengelolaan *smart city*, Diskominfo harus melibatkan SKPD terkait lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam setiap kegiatan *smart city* perlu dibentuk Tim yang terdiri atas unsur Diskominfo dan SKPD yang terkait dengan kegiatan e-Government.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh kepala SKPD penyelenggara kegiatan *smart city* yang bersangkutan yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan perencanaan, pengembangan, implementasi, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi *smart city* pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih dan sumber dana lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pengembangan *smart city* pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pengembangan dan implementasi *smart city* kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang memiliki kewenangan di bidang teknologi informasi di pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan *smart city* yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab penyelenggaraan pengembangan *smart city* pemerintah daerah.
- (3) Pengelola *smart city* wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui kepala instansi yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.


Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 4 April 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,



Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


H. DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 18